

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 422 / 19 / SK TK / 2002

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
"AZZAHRA"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI**

**Menimbang**

- : a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
- b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan Taman Kanak-kanak yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- 2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. Nomor: 0173/0/1983
  - b. Nomor: 0262/0/1984
  - c. Nomor: 0486/U/1992
  - d. Nomor: 0125/U/1994
  - e. Nomor: 105/0/1994
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen no. 018/C/Kep/I.1983

**Memperhatikan**

- : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
- 2. Keputusan Bupati Bekasi No. 16 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
- 3. Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

**TK AZZAHRA**  
**YAYASAN ISLAM AZZAHRA**

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberi izin kepada:  
Nama Yayasan : **Yayasan ISLAM AZZAHRA**

Alamat : Jl. Citarum Raya Blok B 16 No189-191,  
Sektor Graha Pemda Kabupaten Bekasi

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : **TK AZZAHRA**  
Alamat : jL. Citarum Raya Blok B 16 No 189-191  
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2002/2003

**Kedua :** Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Kabupaten Bekasi.

**Ketiga :** Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

**Keempat :** Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan

**Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : **31 JAN 2003**

a.n. Bupati Bekasi,  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bekasi



Drs. H. Saripin  
NIP 480034392

**Tembusan:**

1. Bupati Bekasi;
2. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Cikarang Utara;
6. Camat Wilayah Cikarang Utara